



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Mengukuhkan :

NO	KECAMATAN	NO urut	NAMA
1	BORONG	1	FERDINANDUS JEBADUR
		2	BALTASAR GEONG
		3	BERNULFUS FALANDI
2	RANA MESE	1	KONDRADUS EKU, A.Md
		2	BAYU SUSENO
		3	BONEFANTURA RASUL AGUT
3	ELAR SELATAN	1	KEDMUNDUS LAING, S.Pd
		2	YAKOBUS JAPUNG
		3	YOSEP SOLE
4	ELAR	1	MUHAMAD RIFAI MAJID
		2	OKTAVIANUS EDI KURNIAWAN
		3	ADRIANUS HARUM

NO	KECAMATAN	NO Urut	NAMA
5	LAMBA LEDA	1	HILARIUS JEMADA
		2	OSWALDUS KO'O
		3	ANDREAS ANAS
6	SAMBI RAMPAS	1	SIPRIANUS JALANG
		2	SYAFRUDIN AHMAD
		3	SAVERIANUS J. YORAN
7	POCO RANAKA TIMUR	1	ADRIANUS HENDRAWAN MARDIYONO
		2	VALERIUS RIYANTO UMATRON
		3	FRANSISKUS SILFADIR
8	POCO RANAKA	1	HERIBERTUS BURMANTON
		2	MARSELINUS JE HARUM
		3	FRANSISKUS SALESIUS JE HARUM
9	KOTA KOMBA	1	WENCESLAUS JELNIKTON
			LAURENSIUS NGODHU
		2	HILARIA N. LANDO

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA

TTD
AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,


MARIA ELISABETH SILLA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Mengangkat/Menetapkan :

NO	KECAMATAN	NO urut	NAMA
1	BORONG	1	USMAN JOBAL
		2	ONSAYATIUS PARONG
2	RANA MESE	1	MARIA MARGARETA NUNUT
		2	STANISLAUS MA
3	ELAR SELATAN	1	SILVESTER SINDUK
		2	MARSELINUS DANDE
4	ELAR	1	YUSUF MARIANUS HERMANTO
		2	ANTONIUS PADUA

NO	KECAMATAN	NO Urut	NAMA
5	LAMBA LEDA	1	PETRUS TRYSON
		2	MARSELINUS BURMAN
6	SAMBI RAMPAS	1	EDUARDUS SUMARYANTO
		2	FIDELIS SAWA
7	POCO RANAKA TIMUR	1	ROBERTUS NANSI
		2	PAULUS JEHATU
8	POCO RANAKA	1	EUFONIUS ARWIN PENTO
		2	ADRIANUS EMPOR
9	KOTA KOMBA	1	ADRIANUS RIKARDUS WAKUR
		2	FRANSISKUS BORGAS DE QUIRINO

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Borong

Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA

TTD

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,


MARIA-ELISABETH SILLA